



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT XXXX RW XXXX, XXXX, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggunakan alamat elektronik/email: [XXXX](#) sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT XXXX RW XXXX, XXXX, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 05 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Somahode, sampai berpisah

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama:

XXXX, laki-laki, 10 Tahun dan XXXXX, perempuan 4 Tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :Tergugat jarang pulang ke rumah;

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak.

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022, disebabkan Tergugat tidak lagi pulang ke rumah dengan alasan mencari nafkah dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali.

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, tanggal 5 November 2011 bermeterai cukup, dinazegelen Pos, sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Somahode Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2023 sampai sekarang dan juga selama pergi tidak mengirim uang nafkah.
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti.
- Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, saksi hanya mengetahui kabar bahwa Tergugat ikut saudaranya pergi bekerja.
- Keluarga sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Somahode Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun
- Awalnya Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2023 sampai sekarang dan juga selama pergi tidak mengirim uang nafkah.
- Memang sebelum Tergugat pergi, saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Penggugat
- Tergugat pulang kerumah orang tuanya, tetapi kadang masih datang mengunjungi anak.
- Keluarga sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi persesihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok perkara, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan kedudukannya dalam perkara ini yaitu tentang benar tidaknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup yaitu dengan akta autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (bukti P), maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (bukti P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga yang secara langsung dilihat oleh para saksi yaitu telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang menurut para saksi Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sampai perkara ini diajukan dimana Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama serta telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak
3. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering berselisih dan bertengkar

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keluarga telah berupaya menasehati untuk kerukunan rumah tangga namun tidak berhasil

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, Hakim menilai bahwa penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang rumit hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”, yang oleh Hakim diambilalih sebagai pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui penyebab secara langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dapat dipersangkakan oleh hakim bahwa tidak mungkin seorang suami istri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang kemudian menyebabkan suatu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharmonisan yang diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan selama 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo*, Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian telah terungkap dari keterangan saksi keluarga sebagaimana dalam duduk perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami-istri atau sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun yang diduga akibat perselisihan rumah tangga, olehnya maksud dari SEMA Tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat begitupun Tergugat yang telah dipanggil namun tidak hadir, patut dianggap bahwa Tergugat juga ingin bercerai atau tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودّة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat berketetapan hati dan tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Subsider dan Konklusi

Menimbang, bahwa Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000 (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh oleh Hasanuddin, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Rekomendasi Mahkamah Agung nomor 225/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, S.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Sidang,

NURHAFNY, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	188.000,00

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)